Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**BEDAH PLASTIK BLEPHAROPLASTY**		
	No. Dokumen SPO/600/PAB.Akr/VII/2026	**No. Revisi** 3	**Halaman** 1/2
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-7-2026	Ditetapkan Oleh Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Bedah Plastik Blepharoplasty adalah Tindakan kedokteran bedah plastik yang bertujuan untuk harmonisasi area orbita yg disebabkan proses penuaan, cacat bawaan maupun pasca trauma.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bedah plastik pada pasien 2. Menerapkan budaya keselamatan pada pasien bedah plastik		
KEBIJAKAN	Pelaksanaan pelayanan bedah harus selalu berorientasi kepada Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/67/VI/2026 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah		
PROSEDUR	1. Pasien datang ke Poli bedah plastik untuk anamnesa keluhan utama dan keinginan pasien, riwayat penyakit atau treatment di klinik lain, pemeriksaan kondisi objektif area orbita (mata) dilanjutkan dengan penegakan diagnosis dan rencana treatment 2. Pasien dilakukan assessment untuk kondisi tidak harmonis area orbita (mata), misalnya terbentuk kantong pada kelopak mata atas atau bawah disertai dengan wrinkle line yg berlebihan, yg disebabkn oleh berkurangnya elastisitas kulit dan berlebihnya kulit, berkurangnya tonus m. orbicularis okuli dan penebalan m. orbicularis okuli serta penimbunan lemak yg berlebihan di dalam septum orbita. Kelainan ini dapat pula disebabkan oleh proses penuaan 3. Pasien diedukasi mengenai rencana operasi, risiko operasi, pantangan, perawatan pasca operasi. 4. Pasien melaksanakan pemeriksaan Laboratorium dan konsul preoperative jika diperlukan. 5. Dilaksanakan Tindakan untuk harmonisasi bentuk orbita (mata) :Blepharoplasty atas dan bawah 6. Pasien boleh pulang dari RS dalam kondisi Tanda vital stabil dan setelah mendapatkan obat serta mendapatkan informasi kontrol pasca operasi.		

UNIT KERJA	Komite Medik